

Pokok-pokok Penyelenggaraan Pembangunan Nasional

Hakikat Pembangunan dan UUD 1945

Pembangunan hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sesuai tujuan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah: mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi.

Sebagai suatu bangsa yang mengikatkan diri dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, maka tujuan nasional perlu diwujudkan oleh seluruh lapisan bangsa tanpa kecuali. Pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional itu. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan bangsa. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari: tingkat mikro individu atau pribadi rakyat; tingkat agregat-nasional dimulai di tingkat kelompok masyarakat, desa-kalurahan, kecamatan, kabupaten-kota, propinsi sampai nasional; dan tingkat global-internasional pembangunan antarnegara bangsa.

Sesungguhnya Pancasila dan UUD 1945 merupakan landasan pembangunan yang ideal. Keduanya telah merumuskan dengan bijaksana konsep demokrasi dalam alam pembangunan sesuai lingkungan sosial dan budaya Indonesia. Dalam sejumlah konsep tentang demokrasi disebutkan bahwa ada titik temu antara demokrasi dan pembangunan. Keduanya dapat dianggap sebagai suatu proses memanusiakan manusia. Pada suatu negara demokrasi, pembangunan berlangsung sendiri berdasarkan kemauan, kebutuhan, dan kemampuan rakyat, kemudian dilakukan mandiri oleh rakyat, serta selanjutnya dimanfaatkan sendiri hasil dan dampaknya untuk rakyat. Dalam tahap dan pemahaman ini disebut: (1) secara politik: demokrasi telah berjalan; (2) secara sosial: terjadi peranserta aktif masyarakat; (3) secara ekonomi: mekanisme pasar berperan (*market work -mechanism*); (4) secara hukum: berjalan sesuai hukum dan peraturan (*law and order*); dan (5) secara administrasi publik: pembangunan dikelola secara baik (*good governed*, terjadi *good governance* dan *good government*).

Sementara itu pada negara yang sedang dalam masa transisi menuju negara demokrasi, maka pembangunan belum dapat sepenuhnya berlangsung sesuai harapan tersebut di atas. Pemerintah sebagai penggerak pembangunan berfungsi membantu rakyat untuk melaksanakan pembangunannya sendiri. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat berarti: memihak, mempersiapkan dan melindungi (*empowerment*).

Landasan Penyelenggaraan Pembangunan

Pembangunan di Indonesia sesungguhnya merupakan proses memanusiakan manusia yang dihadapkan oleh sejumlah tantangan yang multidimensi. Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dikenal tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara, meliputi: Indonesia adalah negara hukum; sistem konstitusional; kekuasaan tertinggi dijalankan oleh

MPR; presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR; presiden tidak bertanggung-jawab kepada DPR; menteri negara adalah pembantu presiden; dan kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Kelembagaan penyelenggara negara di Indonesia didasarkan pada tujuh kunci pokok itu.

Kelembagaan penyelenggaraan negara (dikenal sebagai sistem administrasi negara Indonesia) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan mengorganisasikan tugas-tugas pembangunan. Dalam rangka pengorganisasian tugas-tugas pembangunan maka sesungguhnya peran pemerintah adalah membantu pelaksanaan pembangunan dengan peran utama: (1) membantu mengelola potensi nasional dan global sebagai sumber pembangunan nasional; (2) membantu merumuskan alokasi sumberdaya untuk penyelenggaraan pembangunan nasional; dan (3) mendampingi rakyat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Dalam rangka menyelenggarakan pembangunan nasional maka sejak awal tahun 2000 telah disepakati secara nasional adanya landasan penyelenggaraan pembangunan nasional yang mencakup sebagai berikut:

Pertama, landasan konstitusional pembangunan adalah **UUD 1945**. UUD 1945 merupakan arahan yang paling dasar dalam menyusun tujuan pokok pembangunan nasional sebagai suatu visi pembangunan nasional guna dijadikan landasan dalam Keputusan/Ketetapan MPR. Khusus dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan empat pokok tujuan pembangunan nasional mencakup: mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan berperanserta dalam membantu ketertiban dunia dan perdamaian abadi.

Kedua, landasan idiil pembangunan adalah **Pancasila**. Pancasila merupakan arahan yang paling dasar guna menjiwai seluruh pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka memperkokoh perwujudan visi pembangunan yang termuat dalam UUD 1945 guna dijadikan menjiwai penyusunan Keputusan/Ketetapan MPR.

Ketiga, landasan operasional pembangunan adalah **Keputusan/Ketetapan MPR**. Keputusan/Ketetapan MPR terutama Ketetapan tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)¹ merupakan arahan paling dasar sebagai misi pembangunan nasional lima tahunan guna dijadikan landasan dalam penyusunan pembangunan nasional-lima tahunan. GBHN disusun oleh MPR. Dasar penyusunan GBHN adalah UUD 1945.

Keempat, landasan perencanaan pembangunan nasional adalah **Program Pembangunan Nasional-lima tahun (Propenas)**.² Propenas merupakan arahan paling dasar sebagai strategi pembangunan lima tahunan guna dijadikan landasan dalam penyusunan prioritas kebijakan pembangunan sektoral nasional dan pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah). Propenas disusun oleh Pemerintah bersama DPR. Dasar penyusunan Propenas adalah GBHN.

1 GBHN 1999 memuat sembilan bidang pembangunan nasional, meliputi bidang hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dan pertahanan dan keamanan. Masing-masing bidang memuat arah dan kebijakan.

2 Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2000 Tentang Propenas 2000-2004, maka Propenas 2000-2004 memuat sembilan bidang pembangunan nasional, yaitu (1) pembangunan hukum, (2) pembangunan ekonomi, (3) pembangunan politik, (4) pembangunan agama, (5) pembangunan pendidikan, (6) pembangunan sosial dan budaya, (7) pembangunan daerah, (8) pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dan (9) pembangunan pertahanan dan keamanan. Secara keseluruhan terdapat 122 program pembangunan nasional, yang terangkum dalam 25 kelompok program.

Kelima, landasan pembangunan nasional tahunan adalah **Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta)**. Repeta merupakan arahan paling dasar sebagai pelaksanaan strategi pembangunan lima tahunan ke dalam sasaran pembangunan satu tahunan guna dijadikan landasan dalam penyusunan pembiayaan pembangunan sektoral nasional dan pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah). Repeta disusun oleh Pemerintah bersama DPR. Dasar penyusunan Repeta adalah Propenas. Repeta memuat satuan anggaran pembiayaan pembangunan sektoral nasional. Dasar penyusunan Repeta adalah Propenas.

Keenam, landasan pembiayaan pembangunan nasional tahunan adalah **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)**.³ APBN merupakan arahan paling dasar sebagai acuan pembiayaan bagi pelaksanaan pembangunan nasional satu tahunan guna dijadikan sumber pembiayaan pembangunan sektoral nasional dan pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah). APBN disusun oleh Pemerintah bersama DPR. Dasar penyusunan APBN adalah Repeta. APBN memuat nilai-nilai anggaran pembiayaan pembangunan sektoral nasional dan pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah) yang tertuang dalam APBN.

Ketujuh, landasan perencanaan pembangunan sektoral nasional adalah **Rencana Strategis (Renstra)**. Renstra merupakan arahan paling dasar sebagai pelaksanaan kegiatan pembangunan jangka menengah (lima tahunan) ke dalam kegiatan pembangunan jangka pendek (satu tahunan) guna dijadikan landasan dalam penyusunan anggaran pembiayaan pembangunan sektoral nasional dan pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah) selama satu tahun. Renstra disusun oleh Departemen Teknis, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan Lembaga-lembaga Pemerintah lainnya, guna dijadikan landasan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dasar penyusunan Renstra adalah Propenas dan Repeta.

Kedelapan, landasan perencanaan pembangunan nasional di daerah adalah **Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas)**. Poldas merupakan arahan paling dasar sebagai strategi pembangunan lima tahunan nasional di daerah guna dijadikan landasan dalam penyusunan prioritas kebijakan pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah). Poldas disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, bersama DPRD masing-masing. Dasar penyusunan Poldas adalah GBHN.

Kesembilan, landasan perencanaan pembangunan nasional di daerah adalah **Program Pembangunan Nasional-lima tahun Daerah (Propeda)**. Propeda merupakan arahan paling dasar sebagai strategi pembangunan lima tahunan di daerah guna dijadikan landasan dalam penyusunan prioritas kebijakan pembangunan sektoral nasional di daerah (pembangunan daerah). Propeda disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, bersama DPRD masing-masing. Dasar penyusunan Propeda adalah Poldas dan Propenas.

3 Sesuai dengan nomenklatur RAPBN tahun anggaran 2001, APBN memuat 20 satuan sektor pembiayaan pembangunan, meliputi: (1) sektor industri; (2) sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; (3) sektor pengairan; (4) sektor tenaga kerja; (5) sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan, dan koperasi; (6) sektor transportasi, meteorologi, dan geofisika; (7) sektor pertambangan dan energi; (8) sektor pariwisata, pos, dan telekomunikasi; (9) sektor pembangunan daerah dan transmigrasi; (10) sektor lingkungan hidup dan tata ruang; (11) sektor pendidikan, kebudayaan nasional, pemuda, dan olahraga; (12) sektor kependudukan dan keluarga sejahtera; (13) sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan anak remaja; (14) sektor perumahan dan permukiman; (15) sektor agama; (16) sektor ilmu pengetahuan dan teknologi; (17) sektor hukum; (18) sektor aparatur negara dan pengawasan; (19) sektor politik, hubungan luar negeri, dan penerangan; dan (20) sektor pertahanan dan keamanan. Berdasarkan 20 satuan sektor pembiayaan pembangunan itu disusun 137 satuan program pembiayaan pembangunan.

Kesepuluh, landasan pembangunan nasional di daerah adalah **Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada)**. Repetada merupakan arahan paling dasar sebagai pelaksanaan strategi pembangunan lima tahunan di daerah ke dalam sasaran pembangunan satu tahunan guna dijadikan landasan dalam penyusunan pembiayaan pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah). Repetada disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, bersama DPRD masing-masing. Dasar penyusunan Repetada adalah Propeda. Repetada memuat satuan anggaran pembiayaan pembangunan sektoral nasional yang tertuang dalam APBD.

Kesebelas, landasan pembiayaan pembangunan tahunan di daerah adalah **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**. APBD merupakan arahan paling dasar sebagai acuan pembiayaan bagi pelaksanaan pembangunan daerah satu tahunan guna dijadikan sumber pembiayaan pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah). APBD disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, bersama DPRD masing-masing. Dasar penyusunan APBD adalah Repetada. APBD memuat nilai-nilai anggaran pembiayaan pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah).

Keduabelas, landasan perencanaan pembangunan sektoral nasional di daerah (pembangunan daerah) adalah **Rencana Strategis Daerah (Renstrada)**. Renstrada merupakan arahan paling dasar sebagai pelaksanaan kegiatan pembangunan jangka menengah (lima tahunan) ke dalam kegiatan pembangunan jangka pendek (satu tahunan) guna dijadikan landasan dalam penyusunan anggaran pembiayaan pembangunan sektoral nasional di daerah (pembangunan daerah) selama satu tahun. Renstrada disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, guna dijadikan landasan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dasar penyusunan Renstrada adalah Propenas dan Repeta, serta Propeda dan Repetada.

Ketigabelas, landasan penyerasian pembangunan adalah forum Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional (Rakorbangnas). Rakorbangnas merupakan suatu mekanisme penyerasian penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan nasional di daerah berdasarkan masukan dari daerah (rakyat) sesuai prinsip musyawarah dan wawasan nasional (Pancasila dan Pembukaan UUD 1945). Tujuan utama Rakorbangnas adalah menentukan prioritas pambangunan di setiap wilayah/daerah dan kawasan/regional. Jalur pelaksanaan skema Rakorbangnas dimulai dari forum pertemuan di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan (tingkat pertama), dilanjutkan ke forum pertemuan tingkat Kabupaten/Kota serta forum Lintaskabupaten/Kota (tingkat kedua), diteruskan ke forum pertemuan di tingkat Provinsi (tingkat ketiga), kemudian diteruskan ke forum pertemuan di tingkat kawasan/regional/pulau (tingkat keempat), dan berakhir di forum Rakorbangnas. Skema Rakorbangnas melibatkan semua unsur pelaku pembangunan, mulai unsur Pemerintah (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), unsur perwakilan rakyat (DPR, DPRD), dan unsur publik yang terdiri dari unsur bisnis (seperti Kadin) dan nir-laba (perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat).

Nilai-nilai Pembangunan dan Kondisi Obyektifnya

Nilai-nilai kebangsaan. Bahwa pembangunan nasional itu sesungguhnya adalah pembangunan yang dilakukan secara sinergi, harmonis, dan dinamis oleh segenap rakyat Indonesia di mana saja. Pembangunan sesungguhnya adalah upaya memecahkan permasalahan

bangsa dalam wujud menghadapi tantangan bangsa baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.⁴

Nilai-nilai otonomi. Bahwa pembangunan nasional itu sesungguhnya adalah pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pembangunan secara sederhana perlu dipahami sebagai usaha mewujudkan cita-cita Pembukaan UUD 1945 (alinea 4). Nilai-nilai otonomi yang utama otonomi pembangunan mencakup otonomi masyarakat, dan otonomi kewenangan pemerintah daerah. Baik Undang-undang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesungguhnya adalah mengandung prinsip otonomi pembangunan, bukan semata otonomi politik, yaitu adanya kewenangan pemerintah daerah dan masyarakat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah guna mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.⁵

Nilai-nilai kemanusiaan. Kemanusiaan adalah nilai tertinggi yang dihargai oleh Tuhan Yang Mahakuasa. Penghargaan Tuhan Yang Mahakuasa terhadap kemanusiaan ditandai adanya kedudukan agama yang sangat penting bagi setiap umat manusia. Prinsip dasar kemanusiaan adalah hubungan yang sederajat antarmanusia yang disyaratkan oleh kondisi dimana (1) setiap individu manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kedudukannya di masyarakat; dan (2) setiap individu manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Tuhan Yang Mahakuasa. Dari dua kondisi itu, perbedaan yang ada sesungguhnya adalah

-
- 4 Kondisi obyektif saat ini adalah: **pertama**, permasalahan dari dalam negeri yang utama adalah masalah kesenjangan di segala bidang yang terlihat mencolok; disintegrasi bangsa; penegakan hukum, peraturan, dan etika; dan gejala pemutihan jati diri bangsa (nasionalisme semakin hilang, rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa semakin memudar, dan rasa memiliki tanah air Indonesia semakin hilang – yang saat ini bergeser dan digantikan oleh nilai-nilai yang justru melemahkan spirit nasionalisme). **Kedua**, permasalahan yang berasal dari luar negeri ditandai oleh kecenderungan menerima sebagai sukarela ataupun terpaksa nilai-nilai yang sesungguhnya bersifat liberalisme, antara lain terutama adalah: pengakuan terhadap globalisasi dan demokrasi; pengakuan terhadap hak azasi manusia; pengakuan terhadap hak milik pribadi (seperti hak atas kekayaan intelektual, hak paten, dsb.); menerima isu lingkungan hidup; dan menerima implementasi mekanisme pasar dalam praktek pelaksanaan pembangunan. Bertolak belakang dengan tantangan tersebut adalah melemahnya ide-ide yang berupaya menghidupkan kembali spirit Pancasila dan UUD 1945 ke dalam praktek-praktek pembangunan nasional. Sesungguhnya, pemahaman dan penerapan spirit Pancasila dan UUD 1945 ke dalam praktek-praktek pembangunan --mulai dari pembangunan ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum, dan hankam—dapat menekan atau mengeliminasi kecenderungan munculnya berbagai permasalahan di atas. Spirit Pancasila dan UUD 1945 saat ini harus didudukkan sebagai dasar pembangunan nasional. Untuk itu perlu diterjemahkan ke dalam pedoman pembangunan nasional sehingga nilai-nilai kebangsaan yang ada di dalam Pancasila dan UUD 1945 tidak hilang begitu. Harapannya adalah keutuhan bangsa dapat langgeng demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh lapisan rakyat.
 - 5 Nilai-nilai otonomi sesungguhnya perlu ditekankan dalam pelaksanaan pembangunan dalam konteks proses mewujudkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional. Dalam konteks otonomi pembangunan, tugas Pemerintah Pusat adalah mendampingi (memfasilitasi) Pemerintah Daerah dan Masyarakat Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan, dengan anggapan bila mereka belum bisa melakukan sendiri pembangunannya. Lokasi pembangunan yang terdekat dengan tempat tinggal rakyat adalah di desa (daerah). Oleh karena itu pembangunan yang sesungguhnya adalah berlokasi di perdesaan yang pada tataran penyelenggaraan dilakukan melalui jalur pembangunan regional. Sesuai prinsip otonomi, maka dalam tataran pembangunan regional Pemerintah Pusat perlu mengajak Pemerintah Daerah sebagai pengendali wilayah otonomi di daerahnya dalam kapasitas sebagai “mitra kerja pembangunan nasional”, buka sebagai pelaksana pembangunan nasional. Dalam konteks kemitraan ini, maka Program Kerja Pemerintah Pusat (yang tertuang dalam mata anggaran DIP Sektor) semestinya adalah berbentuk program-program pembangunan yang bersifat “menggerakkan dan mendampingi” pelaksanaan program pembangunan di daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam konteks anggaran pembangunan, maka program-program pembangunan di daerah sesungguhnya harus didanai sendiri oleh sumber dari masyarakat (seluruh masyarakat luas termasuk masyarakat kaya yang dikenak juga sebagai wiraswasta) di daerah, **dibantu** oleh anggaran Pemerintah Daerah itu sendiri (melalui PAD-nya), serta didampingi oleh sumberdana APBN --biasanya dialokasikan melalui daftar alokasi dana pembangunan daerah (DADPD)--. Dalam setiap aspek pembangunan nilai-nilai otonomi perlu mendapatkan perhatian. Dalam praktek, otonomi yang benar adalah bukan menyerahkan seluruh/sebagian wewenang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan rakyat di daerah begitu saja, tapi harus dilihat pula dari sisi kesiapan Pemerintah Daerah dan rakyat di daerah dalam melaksanakan sendiri pembangunannya. Oleh karena itu dalam konteks kewilayahan, hal perlu diperhatikan adalah melihat kesiapan masing-masing wilayah dalam penyelenggaraan pembangunan; serta menekankan pendekatan wilayah dalam pelaksanaan pembangunan sektoral nasional dan pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah).

perbedaan kepentingan di antara sesama manusia itu dalam rangka menjalankan hak dan kewajiban masing-masing; serta perbedaan keimanan dalam menjalankan ajaran agama. Prinsip dasar kemanusiaan tersebut merupakan nilai-nilai penting yang harus diperhatikan dalam penerapannya ke semua aspek pembangunan.⁶

Prinsip Penyusunan Program

Prinsip penyusunan program pembangunan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan, otonomi, demokrasi maka dituangkan prinsip penyusunan program sebagai berikut:

Pembangunan manusia. Pembangunan manusia adalah pembangunan yang memanusiakan manusia. Prinsip demikian diarahkan pada upaya mempertahankan dan meningkatkan martabat manusia. Tujuan pembangunan manusia adalah meningkatkan memperkuat visi pembangunan, meningkatkan kualitas hidup, dan meningkatkan daya saing manusia Indonesia.

Pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah pembangunan yang memberikan peluang yang sama kepada setiap manusia untuk memperoleh akses ekonomi. Prinsip demikian diarahkan pada upaya membangun penguatan sumberdaya ekonomi yang dimiliki oleh setiap manusia. Tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan efisiensi sumberdaya ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan prasarana. Pembangunan prasarana adalah pembangunan yang memberikan bantuan prasarana dan sarana pendukung pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi. Prinsip demikian diarahkan pada upaya memicu dan memacu dukungan bagi pelaksanaan pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan prasarana adalah menyediakan bantuan basis pendukung bagi pelaksanaan pembangunan manusia dan ekonomi.

Pembangunan kelembagaan. Pembangunan kelembagaan adalah pembangunan yang memperkuat mekanisme pembangunan yang telah berjalan di masyarakat. Prinsip demikian diarahkan pada upaya pelaksanaan otonomi pembangunan yang nyata di masyarakat. Tujuan pembangunan kelembagaan adalah melembagakan proses pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat melalui lembaga pembangunan pemerintah dan lembaga pembangunan milik masyarakat.

6 Dalam konteks pembangunan, penghargaan terhadap kemanusiaan perlu dirupakan dalam bentuk pemberian peluang yang sama bagi setiap individu untuk mendapatkan akses pada upaya-upaya mereka dalam rangka memperoleh kebutuhan hidupnya (melakukan aktivitas ekonomi), memperoleh rasa aman dan damai; memperoleh rasa saling memiliki (kehidupan sosial politik); dan memperoleh rasa tenteram dengan mengabdikan/beribadah kepada Tuhan Yang Mahakuasa. Tujuan utama penghargaan terhadap kemanusiaan adalah untuk melanggengkan/mempertahankan martabat manusia dan mewujudkan kesejahteraan yang lestari. Berdasarkan tujuan ini maka pembangunan nasional perlu menempatkan visi pembangunan manusia sebagai visi pembangunan. Sesuai dengan jiwa Pembukaan UUD 1945, visi pembangunan manusia ini ditandai oleh ciri-ciri: mencerdaskan kehidupan bangsa; menciptakan kesejahteraan umum; melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia. Itulah sesungguhnya hakikat pembangunan nasional.

Pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memperkuat sistem pengendalian pembangunan agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Prinsip demikian diarahkan pada upaya pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan menuju kemajuan dan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah memperkuat pelaksanaan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional.

Penutup

Pembangunan merupakan proses perubahan struktur yang berlangsung secara alami. Pembangunan sendiri baru ada jika ciri-ciri utama pembangunan dapat tercapai, yaitu: terwujudnya **kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan** dalam suasana yang **berkeadilan**, dapat tercapai.

Suasana berkeadilan dalam konteks pembangunan merupakan pendekatan utama dari pembangunan nasional di Indonesia, yang mengandung arti: (1) **Persamaan hak dan kewajiban.** Semua lapisan masyarakat mempunyai peluang yang sama sesuai dengan kemampuan (*capability*), potensi (*capacity*), dan kebutuhannya (*needs*) dalam mewujudkan cita-cita pembangunan; (2) **Efisiensi.** Semua lapisan masyarakat melakukan aktivitas pembangunan secara efisien agar tidak mengganggu kesetimbangan pasar; (3) **Kesinambungan pembangunan.** Segenap sumberdaya pembangunan harus dimanfaatkan dan dilestarikan oleh seluruh rakyat demi sebesar-besarnya kepentingan rakyat; (4) **Masyarakat sebagai aktor.** Masyarakat merupakan pelaku dan penggerak utama pembangunan baik pembangunan nasional (sektor-sektor nasional) maupun pembangunan daerah (sektor-sektor nasional di daerah); dan (5) **Pemerintah sebagai fasilitator.** Pemerintah merupakan penyelenggara negara yang memfasilitasi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat (dalam arti luas baik yang belum maju maupun yang sudah maju, termasuk dunia usaha) dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan.